

Pemisahan Kata Atas Suku Katanya

Drs. Sudarno, M. Ed.
(Dosen IAIN/IKIP Muhammadiyah Jakarta)

I. Pendahuluan

Dalam menulis kita selalu dihadapkan pada persoalan pemisahan kata, entah kata dasar, entah kata turunan. Pemisahan itu ternyata ada aturannya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh memisahkan kata itu semau kita atau sekadar mengikuti ruang tersedia. Misalnya kalau ruang yang tersisa hanya cukup untuk empat huruf, kata *rumah* boleh ditulis dengan huruf <*r**u**m**a*> pada garis atas, sedangkan huruf <*h*> ditulis pada baris dibawahnya. Bukan begitu aturannya. Begitu juga bila ruang yang tersisa hanya cukup untuk menulis tiga huruf padahal yang hendak ditulis kata *dengan* yang terdiri dari enam huruf. Di situ kita juga tidak boleh memisahkan kata tersebut menjadi *den* pada baris atas, sedangkan sisanya, *gan* ditulis pada baris di bawahnya. Selanjutnya, kata *makanan* juga tidak dapat dipisahkan menjadi *maka* dan *nan* sekalipun dengan alasan ruang tidak cukup lagi. Kata tersebut haruslah dipisahkan menjadi *makan* dan *an* atau *ma* dan *kanan*. Lagi, kata *pelajar* juga harus dipisahkan menjadi *pel* dan *ajar* atau *pela* dan *jar*, tidak boleh menjadi *pe* dan *lajar*.

Dengan kata lain, pemisahan kata haruslah mengikuti ketentuan yang sudah digariskan. Ketentuan itu terdapat dalam pedoman ejaan.

II. Ketentuan Tentang Pemisahan Kata

Ketentuan tentang pemisahan kata atas suku katanya terdapat dalam “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan” di antaranya terdapat dalam buku “Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia” susunan Anton M. Moeliono dkk., Balai Pustaka,

Jakarta, 1988, tercantum sebagai lampiran, Lampiran I. Bagian yang khusus membicarakan pemisahan kata terdapat pada halaman 380 dan 381.

Karena nanti akan diterapkan, ketentuan tersebut dikutip seluruhnya di bawah ini.

F. Pemenggalan Kata

1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut:

- a. Jika di tengah kata ada vokall yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokall itu. Misalnya: ma-in, sa-at, bu-ah
Huruf <ai>, <au>, dan <oi> tidak pernah diceraikan sehingga pemenggalan kata tidak dilakukan di antara kedua huruf itu. Misalnya:

au-la	bukan	a-u-la
sau-da-ra	bukan	sa-u-da-ra
am-boi	bukan	am-bo-I

- b. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya: ba-pak, ba-rang, su-lit, la-wan, de-ngan, ke-nyang, muta-khir
- c. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Misalnya: man-di, som-bong, swas-ta, cap-lok, Ap-ril, bang-sa, makh-luk
- d. Jika di tengah kata ada tiga buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan

huruf konsonan yang kedua. Misalnya: in-stru-men, ul-tra, in-fra, bang-krut, ben-trok, ikhlas

2. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahann bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada penggantian baris. Misalnya: makan-an, me-rasa-kan, mem-bantu, pergi-lah

Catatan:

- a. Bentuk dasar pada kata turunan sedapat-dapatnya tidak dipenggal.
 - b. Akhiran -I tidak dipenggal. (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung, Bab V, Pasal E, Ayat 1).
 - c. Pada kata yang berimbuhan sisipan pemenggalan kata dilakukan sebagai berikut. Misalnya: te-lun-juk, si-nam-bung, ge-li-gi.
3. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan (10 di antara unsur-unsur itu atau (2) pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah 1a, 1b, 1c dan 1d di atas. Misalnya:

bio-grafi, bi-o-gra-fi

foto-grafi, fo-to-gra-fi

intro-speksi, in-tro-spek-si

kilo-graam, ki-lo-gram

kilo-meter, ki-lo-me-ter

pasca-panen, pas-ca-pa-nen

Keterangan:

Nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain, disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan kecuali jika ada pertimbangan lain.

Demikianlah kutipan ketentuan tentang pemenggalan kata dari buku yang dirujuk di atas.

III. Penerapan Ketentuan Pemenggalan Kata Di Atas.

Agaknya ketentuan pemenggalan kata di atas hanya dapat diterapkan dengan mudah pada kata-kata bahasa Indonesia asli. Pada kata-kata serapan, khususnya serapan dari bahasa asing, ketentuan tersebut sukar diterapkan. Kesukaran itu di antaranya:

A. Kata Serapan Mengandung <ai> dan <au>

Pada butir 1a disebutkan pemenggalan itu di antaranya au-la, bukan a-u-la. Kata yang mengandung diftong di awal atau di tengah hanyalah kata serapan, bukan kata bahasa Indonesia asli. Pada kata serapan yang mengandung huruf <ai> atau <au> di tengah sukar ditentukan apakah kedua huruf tersebut melambangkan satu diftong atau melambangkan dua monoftong. Kalau tidak dapat ditentukan apakah ia lambang satu diftong atau lambang dua monoftong, tentulah kata yang memilikinya tidak dapat dipenggal. Kata-kata semacam itu misalnya *ain, aurat, bawah, bait, daitia, gairah, haid,kaifiat, kaisar, kausatif, maizena*.

B. Gugus Konsonan

Pada butir 1c secara “tersirat” ketentuan itu tidak mengakui adanya gugus konsonan di tengah kata, kecuali gugus konsonan itu terdiri dari tiga unsur (atau lebih). Memang gugus konsonan hanya terdapat pada kata serapan.

Jadi, asalkan bila di tengah kata dua konsonan berurutan, pastilah dianggap bkan gugus konsonan melainkan dua konsonan tunggal berurutann. Itu dibuktikan dengan contoh pemenggalan kata semacam *cap-lok, Ap-ril*. Kalau itu diteruskan, tentulah akan menghasilkan *put-ra, pab-rik, kop-ral, kuad-rat* dan lain-lain.

Bagi saya, pemenggalan semacam itu terasa janggal. Memang, ada juga kata serapan yang dapat dipenggal semacam itu, seperti: *rak-yat*, *mak-lum*, *Is-lam*.

C. Gugus Konsonan Tiga Unsur

Pada butir 1d dinyatakan, bila di tengah kata ada tiga huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contoh yang diberikan memang wajar, seperti *in-stru-men* dan lain-lain. Tetapi hasil pemenggalan seperti *sek-stet*, *tek-stil*, *tek-stur* bagi saya terasa janggal juga. Pemenggalan yang tidak janggal menurut saya ialah *seks-tet*, *teks-til*, dan *teks-tur*.

D. Kata Terdiri dari Dua Unsur

Pada butir 3 dinyatakan, bila suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan (1) di antara unsur-unsur itu atau (2) pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah 1a, 1b, 1c, 1d di atas. Contoh yang diberikan *bio-grafi*, *b-i-o-gra-fi* dan lain-lain.

Pada hemat saya, orang awam akan susah menentukan, apakah kata serapan itu terdiri dari unsur, atau hanya satu. Dugaan saya, orang awam akan cenderung menyakini kata-kata semacam *akalmaasi*, *deklamasi*, *proklamasi*, *raklamasi* hanya terdiri dari satu unsur dan akan memenggalnya, mengikuti kaidah 1c. menjadi *ak-la-ma-si*, *dek-la-ma-si*, *prok-la-ma-si*, dan *rek-la-ma-si*. Walaupun mereka memenggalnya menjadi *a-kala-ma-si*, *de-kla-ma-si*, *pro-kla-ma-si*, dan *re-kla-ma-si*, bukan karena menerapkan kaidah nomor 3 itu.

E. Unsur Kedua Diawali dengan Huruf Vokal

Pada beberapa kata serapan yang terdiri dari dua unsur, unsur kedua ada yang diawali dengan huruf vokal. Kata-kata serapan semacam itu misalnya *transaksi*, *eksistensi*, *eksemplar*, *eksekutif*. Dipenggal mengikuti kaidah 3, keempat kata serapan tersebut menjadi *trans-aksi* atau *trans-ak-si*, *eks-istensi* atau *eks-is-ten-si*, *eks-emplar* atau *ek-sem-plar*, dan *eks-ekutif* atau *eks-e-kutif*.

Pemenggalan semacam itu bagi saya juga terasa janggal. Yang tidak janggal adalah *tran-saksi*, *ek-sistensi* atau *ek-sis-ten-si*, *ek-semplar* atau *ek-sem-plar*, dan *ek-sekutif* atau *ek-se-kutif*.

F. Apa yang Dimaksud dengan Dua Unsur

Kiranya cukup jelas bahwa kata-kata yang dijadikan contoh pemenggalan pada butir 3 itu terdiri dari unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain. Satu dari keenam contoh kata tersebut ialah kilogram. Jelas, kata itu terdiri dari dua unsur, *kilo* dan *gram*. *Kilo* dapat bergabung dengan unsur lain, seperti *liter*, *meter*, *wat* dan *gram* juga dapat bergabung dengan unsur lain seperti *mili*, *senti*, *desi*.

Namun, kalau diteuskan dengan contoh lain, saya menjadi ragu. Apakah kata-kata seperti *konsultan*, *korektor*, *animisme*, *teoritis* dan masih banyak sekali yang lain, terdiri dari dua unsur juga. Kalau dikatakan hanya terdiri dari satu unsur, agaknya keliru sebab pada masing-masing terdapat bagian yang dapat bergabung dengan unsur lain. Sebaliknya, kalau dikatakan terdiri dari dua unsur dan masing-masing harus dipenggal menjadi *kon-sult-an*, *ko-rekt-or*, *a-nim-is-me*, dan *te-orit-is*, rasanya janggal juga.

IV. Penutup

Ketentuan tentang pemenggalan kata sebagaimana yang dikutip di atas hanya dapat diterapkan pada kata-kata bahasa Indonesia asli dan kata-kata serapan yang strukturnya sama dengan struktur kata bahasa Indonesia asli. Kata serapan yang strukturnya berbeda perlu ketentuan lain.